



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu membentuk Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1023/M.KT.01/2019 tahun 2019 perihal Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Daerah;
- c. memperhatikan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal LPSK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Perwakilian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut Perwakilian LPSK, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Perwakilian LPSK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Perwakilian LPSK mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan substantif di daerah kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perwakilian LPSK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan bagi saksi dan/atau korban;
- c. penyiapan investigasi dan penilaian permohonan perlindungan bagi saksi dan/atau korban;
- d. penyiapan fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi;
- e. pelaksanaan pelayanan perlindungan, dan pemberian dukungan hak prosedural bagi saksi dan/atau korban;
- f. pelaksanaan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

- f. pelaksanaan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaaan, dokumentasi dan advokasi hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Perwakilan LPSK terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Pelayanan Perlindungan dan Bantuan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Perwakilan LPSK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaaan, dokumentasi dan advokasi hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan ketatausahaan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Subbagian . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

- (2) Subbagian Pelayanan Perlindungan dan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan bagi saksi dan/atau korban, penyiapan investigasi dan penilaian permohonan perlindungan bagi saksi dan/atau korban, penyiapan fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi, pelaksanaan, perlindungan dan pemberian dukungan hak prosedural bagi saksi dan korban, serta pelaksanaan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(3) Jumlah . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Perwakilan LPSK menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi lingkup Perwakilan LPSK.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Pimpinan LPSK secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Perwakilan LPSK menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup Perwakilan LPSK.

Pasal 11 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

Pasal 11

Setiap unsur lingkup Perwakilan LPSK dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Perwakilan LPSK maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15...



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Perwakilan LPSK merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a
- (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a

BAB VI

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

Lokasi dan Wilayah Kerja Perwakilan LPSK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB VII . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,



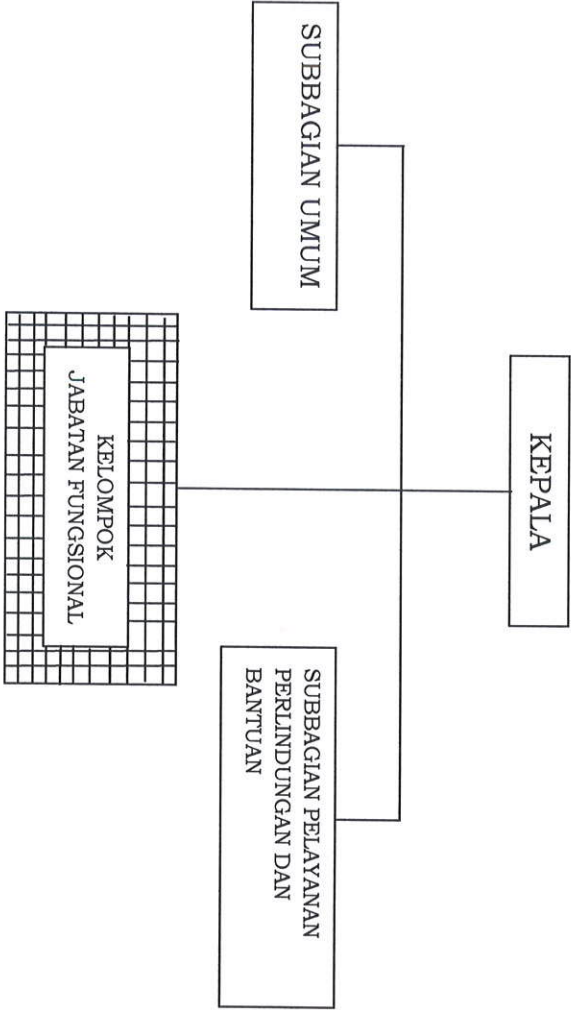


LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

STRUKTUR ORGANISASI

PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan LPSK Medan	Medan	Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
2.	Perwakilan LPSK Yogyakarta	Yogyakarta	D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

